



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam upaya mendukung pembangunan daerah, guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah;
 - b. bahwa belum tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan daerah untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
7. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari masyarakat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.
11. Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga secara ikhlas/sukarela tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
12. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan.
13. Donasi adalah sumbangan sukarela, ikhlas dan tidak mengikat berupa uang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
14. Hadiah adalah pemberian uang atau barang dari masyarakat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.
15. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keikhlasan dan kesukarelaan;
- b. tidak mengikat;
- c. transparan;

- d. dipergunakan untuk pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pelayanan publik;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pihak yang melaksanakan sumbangan tidak mengurangi kewajiban kepada negara maupun daerah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Besaran Sumbangan

Pasal 4

Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa:

- a. uang atau yang dipersamakan dengan uang; dan/atau
- b. barang.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk Surat Berharga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa:
 - a. barang bergerak; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak.

Pasal 6

- (1) Besaran jumlah Sumbangan Pihak Ketiga tidak ditentukan.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang menentukan Besaran Sumbangan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD terkait.

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disetorkan secara keseluruhan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelola oleh Pengelola Barang sebagai aset daerah.
- (3) Tata cara pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan sumbangan pihak ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimanfaatkan seluruhnya untuk membiayai pembangunan daerah dan/atau pelayanan publik.
- (2) Tata cara pemanfaatan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sumbangan Pihak Ketiga pada tingkat Desa kepada Camat.

- (2) Pelimpahan Pembinaan dan Pengawasan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang memberikan dan/atau menyerahkan uang atau yang dipersamakan dengan uang, dan/atau barang yang dijadikan sebagai Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil suatu Tindak Pidana.
- (2) Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Daerah dilarang menerima uang atau yang dipersamakan dengan uang, dan/atau barang sebagai sumbangan pihak ketiga yang patut diduga diperoleh dari hasil suatu tindak pidana.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memberikan dan/atau menyerahkan uang atau yang dipersamakan dengan uang, dan/atau barang yang dijadikan sebagai Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari suatu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Daerah yang menerima uang atau yang dipersamakan dengan uang, dan/atau barang sebagai sumbangan pihak ketiga yang diperoleh dari hasil suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Maret 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 2/49/2016